

PANDUAN MUTU PENILAIAN AKADEMIK



**AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA
JAKARTA
2017**

PENILAIAN AKADEMIK

Penilaian Akademik diarahkan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam studinya. Penilaian Akademik mencakupi penilaian terhadap mata kuliah baik teori maupun praktikum, penilaian PKL, penilaian (ujian) komprehensif, penilaian tugas akhir.

A. Pengertian Penilaian Akademik.

Akademik adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara berkesinambungan. Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui proses pengukuran (measurement) dan penilaian (assessment). Pengukuran hasil belajar mahasiswa adalah upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa atas suatu mata kuliah atau bidang tertentu setelah yang bersangkutan melaksanakan kegiatan belajar dan/atau praktik dengan cara dan dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran hasil belajar mahasiswa dilaksanakan dengan menggunakan alat, yaitu tes dan/atau nontes.

Penilaian adalah upaya sistematis dalam menghimpun, mengolah, dan menyusun data dan informasi yang handal dan sah mengenai kompetensi mahasiswa yang diperoleh melalui pengukuran. Penilaian hasil belajar mahasiswa adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan keberhasilan belajar dan/atau praktik mahasiswa.

B. Tujuan Penilaian Akademik

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan melalui berbagai bentuk penilaian dan/atau ujian sebagaimana disebutkan pada ketentuan umum.
2. Tujuan umum penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada akhir masa perkuliahan.

3. Tujuan khusus penilaian akademik mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Penilaian Akademik bertujuan mengukur penguasaan materi dan pencapaian kompetensi atas suatu mata kuliah setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar dengan cara dan dalam kurun waktu tertentu.
 - b. Penilaian (ujian) bertujuan mengukur kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan atau mengelola pembelajaran di kelas dan sejenisnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
 - c. Penilaian PKL bertujuan mengukur kemampuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan program studi non kependidikan.
 - d. Ujian Tugas Akhir bertujuan mengukur kemampuan menggunakan konsep dan metode penelitian dalam menyusun karya ilmiah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif.
 - e. Ujian proposal tugas akhir bertujuan menilai kelayakan proposal yang disusun mahasiswa dan memberikan masukan untuk perbaikan proposal, terutama yang menyangkut permasalahan, kajian pustaka, kerangka teoretis, kerangka berpikir, dan metode penelitian.
 - f. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan mutu pembelajaran serta kemajuan belajar mahasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Sistem Penilaian Akademik

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan Pedoman
2. Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan terdiri atas nilai ujian harian , nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester .
 - a. Nilai ujian harian (NH) adalah rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa atas tugas terstruktur, dan/atau hasil ujian harian.

- b. Nilai ujian tengah semester (NUTS) adalah hasil penilaian yang diperoleh mahasiswa peserta ujian tengah semester.
 - c. Nilai ujian akhir semester (NUAS) adalah hasil penilaian yang diperoleh mahasiswa peserta ujian akhir semester.
3. Bobot nilai tiap-tiap komponen penilaian hasil belajar dari kegiatan perkuliahan adalah a, b, dan c, atau dapat ditentukan sendiri oleh dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
 4. Nilai akhir (NA) hasil belajar mahasiswa setelah proses perkuliahan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

$$NA = (NH \times 20\%) + (NUTS \times 40\%) + (NUAS \times 60\%)$$

Dengan Range Nilai :

A = > 79

B = > 68 – 79

C = > 55 – 68

D = > 40 – 55

E = 0 – 40

5. Nilai akhir mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan ditransfer ke nilai huruf sebagaimana diatur dalam Tabel .1.
6. Nilai hasil belajar mahasiswa yang belum memenuhi salah satu syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf K.
 - a. Masa berlaku nilai K adalah satu bulan sejak tanggal pengumuman (yudisium) hasil studi pada tiap semester.
 - b. Jika sampai dengan tenggat waktu tersebut tidak terjadi perubahan nilai, nilai K tersebut akan secara otomatis berubah menjadi E dengan bobot nilai 0 (nol).
7. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan nilai E.

D. Ketentuan Umum

1. Selama mengikuti pendidikan pada Program Diploma, mahasiswa wajib menempuh tahapan penilaian belajar, bagi Mahasiswa Program Diploma
 - (1) Penilaian Mata Kuliah

- (2) Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - (3) Penilaian (Ujian) Tugas Akhir
2. Penilaian prestasi mahasiswa untuk suatu mata kuliah atau kegiatan akademik yang dapat diperhitungkan kreditnya digunakan ketentuan sebagai berikut.

Tabel.1
 Nilai, Bobot Nilai dan Kriteria

Rintang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Kriteria
80 – 100	A	4	Sangat Baik
69 – 79	B	3	Baik
56 – 68	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Tidak Lulus

Pada prinsipnya mahasiswa dinyatakan lulus dalam suatu mata kuliah jika memperoleh nilai sekurang-kurangnya D. Hal ini berlaku bagi mahasiswa program Diploma. Mahasiswa Program Diploma-III Farmasi yang masih memiliki nilai C, D, dan E diperbolehkan memperbaiki nilai mata kuliah. Hasil belajar mahasiswa selama mengikuti suatu program pada setiap akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan pada akhir studi dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

E. Penilaian (Ujian) Mata Kuliah

1. Pendekatan dan metode penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan lulusan, hingga dimungkinkan terdapat keragaman pendekatan dan metode penilaian dari yang berkarakter kuantitatif hingga kualitatif, dari jenis penilaian konvensional paper & pencil testing hingga penilaian otentik (authentic assessment).
2. Penilaian (ujian) mata kuliah dilaksanakan oleh tiap-tiap dosen pengampu pada Program Diploma – III Farmasi Bhumi Husada Jakarta
3. Mekanisme pelaksanaan penilaian (ujian) mata kuliah diatur dan dikoordinasi oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
4. Penilaian (ujian) mata kuliah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan tatap muka sebagai berikut. Mahasiswa yang telah mengikuti

ujian mata kuliah dan/atau praktik berhak mendapatkan nilai hasil belajar. Nilai hasil belajar mata kuliah dan/atau praktik merupakan akumulasi dari nilai yang berasal dari komponen ujian harian (NH), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS).

5. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang matakuliah dan/atau praktik dengan ketentuan nilai tertinggi menjadi nilai akhir.

F. Penilaian (Ujian) Tugas Akhir.

Bagi Mahasiswa Program Diploma

1. Tiap-tiap mahasiswa Program Diploma wajib mengikuti ujian tugas akhir.
2. Pelaksanaan penilaian (ujian) tugas akhir dikoordinasi oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
3. Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian tugas akhir diatur oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
4. Susunan Panitia Ujian Tugas Akhir terdiri atas:
 - (1) Ketua (Direktur)
 - (2) Sekretaris (Ketua Jurusan)
 - (3) Penguji I (ditentukan oleh Prodi)
 - (4) Penguji II (Pembimbing I)

G. Indeks Prestasi

1. Keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)
2. Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IP Semester).
3. Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir atau semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IP Kumulatif).
4. IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

$$IP = \frac{\text{Jumlah Bobot Nilai} \times \text{SKS Mata Kuliah}}{\text{Jumlah Total SKS}}$$

H. Peringatan Studi bagi Mahasiswa Akademi Farmasi Bhumi Husada

1. Mahasiswa yang pada suatu semester memperoleh Indeks Prestasi Semester (IP Semester) kurang dari 2,00 diberi peringatan tertulis oleh Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa yang pada semester tertentu mendapat peringatan dari Ketua Program Studi dan pada semester berikutnya secara berturut-turut memperoleh IP Semester kurang dari 2,00 diberi peringatan keras tertulis oleh Direktur.
3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara berturut-turut memperoleh IP Semester kurang dari 2,00 dinyatakan tidak mampu mengikuti kuliah dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Direktur.